

BUPATI BARITO KUALA

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati
 - 2. Para Asisten Sekretariat Daerah
 - 3. Sekretaris Dewan
 - 4. Inspektur
 - 5. Para Kepala Badan/Dinas/Satpol PP
 - 6. Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
 - 7. Para Camat
 - 8. Para Lurah
 - 9. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah

SURAT EDARAN NOMOR 000.8.3/0478/SETDA TAHUN 2025

TENTANG IMPLEMENTASI CORE VALUES ASN BerAKHLAK

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 (SE Menpan RB 20/2021) tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (world class government) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN.
- 2. Core values yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah adalah BerAKHLAK, terdiri dari tujuh kata yang menjelaskan :
 - a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasaan Masyarakat;
 - b. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - d. Harmonis, yaitu saling perduli dan menghargai perbedaaan;
 - e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;

- f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan serta menghadapi perubahan;
- g. Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis.
- 3. Nilai-nilai dasar BerAKHLAK bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karater ASN profesional dan menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendumkung pencapajan kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi.
- 4. SKPD dalam melakukan internalisasi secara paralel agar meningkatkan kesadaran terkait core values BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa, diantaranya melalui:
 - a. Penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar Bangga Melayani Bangsa dalam poster, konten media sosial, latar virtual, twibbon, bahan paparan dan lain-
 - b. Penyisipan informasi BerAKHLAK tagar Bangga Melayani Bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan
 - c. Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, poster, x banner, dan lain-lain:
 - d. Pemutaran vidio panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, bentuk bangga melayani bangsa;
 - e. Pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai bentuk bangga melayani bangsa;
 - f. Penguatan peran Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;

- g. Atau dapat ditambahkan dengan metode lain yang relevan, kreatif, dan inovatif sesuai dengan karakteristik masing-masing;
- h. Untuk keseragaman penggunaan logo BerAKHLAK, tagar Bangga Melayani Bangsa, dan contoh konten video BerAKHLAK dapat diunduh pada tautan berikut https://bit.ly/BahanInternalisasiCoreValues.
- 5. Surat Edaran Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan Pada tanggal 3 Februari 2025

BURATI BARITO KUALA,

NSYAMH, S.Sps, M.M.